

## **SURAT KUASA - SYARAT DAN KETENTUAN LAKU SIMPAN**

Dengan ini, saya selaku Pemberi Kuasa/Akun Lakuemas, menyatakan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”, dengan ini memberikan kuasa secara penuh dan tidak dapat dicabut, kepada:

PT Laku Emas Indonesia (PT LEI) berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Synthesis Square Tower II, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 64 No. 177A, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”,

Untuk mewakili Pemberi Kuasa untuk menyalurkan saldo emas yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa ke instansi yang bekerja sama dengan Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa atas hal-hal berikut ini:

1. Untuk memindahkan saldo emas milik Pemberi Kuasa, yang saat ini disimpan di lembaga penyimpanan/ depository.
2. Untuk menjual saldo emas milik Pemberi Kuasa, bila diperlukan.
3. Untuk menerima pembayaran atas nama Pemberi Kuasa dari hasil penjualan Perantara
4. Untuk membeli saldo emas atas nama Pemberi Kuasa, bila diperlukan.
5. Melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu untuk menjalankan praktik manajemen resiko terkait lindung nilai saldo emas yang dimiliki Pemberi Kuasa.
6. Untuk menandatangani atas nama Pemberi Kuasa seluruh dokumen yang terkait penjualan dan pembelian.
7. Untuk melakukan setiap tindakan dalam rangka memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, dipercepat, atau dengan cara lainnya), sebagaimana diatur dalam Perjanjian masing – masing yang dikelola oleh Perantara.
8. Setelah terjadinya peristiwa cidera janji (event of default) berkelanjutan, untuk melakukan tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menghubungi penerima penjualan dan pembelian emas; (ii) menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan

atau segala yang terutang dan telah melewati tanggal jatuh tempo; dan (iii) melakukan eksekusi penjualan maupun pembelian emas atas nama pemberi kuasa.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Perantara atas hal-hal berikut ini:

1. Untuk mencari calon pembeli emas dan melakukan eksekusi penjualan konsinyasi emas milik Pemberi Kuasa
2. Untuk menjual emas milik Pemberi Kuasa, bila diperlukan
3. Untuk membeli emas atas nama Pemberi Kuasa, bila diperlukan
4. Untuk melakukan transfer pembayaran ke rekening Pemberi Kuasa pada platform Penerima Kuasa.
5. Untuk menentukan harga jual emas yang dititipkan

#### SYARAT DAN KETENTUAN

Selanjutnya, kuasa yang diberikan dalam surat kuasa ini tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa menyadari sepenuhnya bahwa proses konsinyasi, pembelian, dan penjualan didalam program Laku Simpan terdapat resiko-resiko yang timbul dari penempatan emas di Laku Simpan, seperti:
  - Resiko makro berupa pergerakan harga emas dan nilai tukar
2. Pemberi kuasa menerima pembayaran penjualan emas pada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemberi kuasa memahami bahwa Penerima Kuasa berhak untuk menerima/ menunda pengajuan jika peluang bisnis dan/atau perdagangan belum tersedia saat pengajuan diajukan atau ditinjau.
4. Biaya-biaya terkait administrasi akan diakumulasikan di akhir jangka waktu penyerahan dan akan ditagih dari total pembayaran.
5. Pemberi Kuasa memahami bahwa selama jangka waktu Laku Simpan, Saldo tidak dapat dijual, ditarik fisik, ditukar perhiasan dan ditransfer oleh Pemberi Kuasa.
6. Pemberi Kuasa memahami bahwa Pemberi Kuasa tidak dapat memberhentikan jangka waktu Laku Simpan sebelum jatuh tempo, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam hal Pemberi Kuasa ingin menghentikan Laku Simpan sebelum jatuh tempo, maka Pemberi Kuasa

harus menyampaikan permohonan disertai alasan pemberhentian dan harus berdasarkan persetujuan dari Penerima Kuasa. Segala biaya yang timbul dari pemberhentian, akan menjadi tanggungan Pemberi Kuasa.

7. Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan pemberian kuasa, penentuan kewenangan dan/atau kemampuan setiap Pihak.
8. Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari segala tuntutan ganti kerugian, klaim/gugatan dan tuntutan hukum, akibat kemungkinan tidak terpenuhinya pembayaran yang ditawarkan, jatuh tempo pelunasan yang tidak sesuai, atau dalam peristiwa terjadinya cidera janji (event of default) dari pengelola pembiayaan yang bekerjasama dengan Penerima Kuasa, tidak kembalinya sebagian/ seluruh nilai saldo Laku Simpan Pemberi Kuasa.
9. Surat Kuasa dan Syarat dan Ketentuan ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
10. Apabila sewaktu-waktu terdapat ketentuan dalam surat kuasa ini yang atau menjadi bertentangan dengan hukum, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum negara manapun, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum negara lainnya, dan ketentuan-ketentuan lain dalam surat kuasa ini akan tetap berlaku dan tidak berubah.